GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 14/KEP/2009

TENTANG

PENETAPAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN BUS PERKOTAAN DAN BUS ANTAR KOTA DALAM PROVINSI

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya penurunan harga bahan bakar minyak baru oleh Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2009, maka perlu adanya penyesuaian-penyesuaian khususnya terhadap tarif dasar dan tarif penumpang angkutan umum;

b. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan angkutan penumpang antar kota dalam provinsi kelas ekonomi dengan kendaraan umum di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, perlu penyesuaian dan evaluasi perhitungan biaya pokok angkutan umum antar kota dalam provinsi sebagai dasar penetapan tarif angkutan penumpang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Tarif Penumpang Angkutan Bus Perkotaan Dan Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Pertanggungan Wajib Dana Kecelakaan Penumpang jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2,3,10 dan 11 Tahun 1950;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dijalan Dengan Kendaraan Umum;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif Dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 01 Tahun 2009 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium dan Minyak Solar (Gas Oil) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.64 Tahun 2008 tentang Tarif Dasar Batas Atas Dan Batas Bawah Angkutan Penumpang Antar Kota Antar Provinsi Kelas Ekonomi Dijalan Dengan Mobil Bus Umum;

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dijalan Dengan Kendaraan Bermotor Umum Di Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2008;
11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tarif Penumpang Angkutan Bus Perkotaan Dan Bus Antar Kota Dalam Provinsi.

KEDUA : Tarif Penumpang Angkutan Bus Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Tarif Datar (Flat) sebesar :

a. Tarif Umum/Mahasiswa : Rp 2.400,00/ perjalanan per penumpang;

b. Tarif Pelajar : Rp 1.200,00/ perjalanan per penumpang.

KETIGA : Tarif Penumpang Angkutan Bus Antar Kota Dalam Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan Tarif Dasar sebesar Rp 109,35/ km per penumpang, dengan :

a. Tarif Batas Atas : Rp 142,00/ km per penumpang;

b. Tarif Batas Bawah : Rp 88,00/ km per penumpang;

KEEMPAT : Pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 108/KEP/2008 tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Bus Perkotaan dan Angkutan Penumpang Antar Kota Dalam Provinsi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 PEBRUARI 2009

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Perhubungan di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah, DEPDAGRI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Perhubungan Darat, DEPHUB di Jakarta;
5. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
6. Bupati dan Walikota se-Provinsi DIY;
7. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi DIY;
8. Kepala Inspektorat Provinsi DIY;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
10. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DIY;
11. DPD ORGANDA Provinsi DIY;
12. Lembaga Konsumen Yogyakarta (LKY) di Yogyakarta;
13. Jaringan Transportasi (JARTRANS) Yogyakarta di Yogyakarta.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.